

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil Desa Kabang

Lokasi penelitian ini di Desa Kabang dan Desa Hawang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alasan peneliti memilih dua desa ini karena masyarakatnya masih menggunakan tradisi pelangkahan menjelang perkawinan walaupun tradisi tersebut sudah mulai luntur akan tetapi masyarakat di dua Desa tersebut tetap mempertahankannya sebagai tradisi pelangkahan yaitu apabila adik menikah lebih dahulu dari pada kakak perempuan.

Desa Kabang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Limpasu, hanya sekitar 1 kilometer dari pusat kecamatan. Meskipun sampai saat ini asal usul Desa Kabang belum dapat dipastikan karena kurangnya bukti tertulis, namun berdasarkan cerita yang disampaikan oleh para tetua, kami berusaha merangkum sejarah desa ini dari berbagai informasi dan keterangan yang kami peroleh.

Desa kabang berasal dari pecahan Desa Limpasu, Gayaba, Pihandam, Pauh, Sungai Lurus yang kala itu masih merangkap menjadi satu Desa. Adapun lahirnya nama Desa kabang berawal dari cerita bahwa dahulu kala di Desa Kabang belum ada penduduk yang bertempat tinggal, kebanyakan masyarakat tinggal di Lok anggik. Lalu

ada beberapa orang pendatang yang datang dari Daerah lain yang mencari nafkah dan menetap di Desa Kabang. Setelah tinggal menetap di Desa Kabang mereka melahirkan anak-anak yang kebanyakan berjenis kelamin perempuan, dikarenakan mayoritas masyarakat Desa banyak yang berjenis kelamin perempuan maka mereka suka menanam Kambang 'bahasa banjar' (Bunga), maka berjejerlah kambang-kambang (bunga-bunga) di halaman rumah mereka. Sejak saat itu masyarakat lain yang ingin datang atau berkunjung ke Desa Kabang dan menyebut desa itu dengan sebutan Desa 'Kambang' dan lama seiring waktu berubah menjadi Desa Kabang.

Desa Kabang berdiri sejak tahun 1972 yang kala itu Pembakal pertama yang memimpin adalah pembakal Pahrin sampai dengan tahun 90'an yang kala itu di tahun 1980 melakukan pemekaran dengan Desa Sungai Lurus setelah pembakal pahrin lalu jabat oleh pembakal Mawardi sampai tahun 2003 dan bergabung kembali dengan Sungai Lurus pada tahun 2001, lalu diadakan pemilihan kembali pada tahun 2004 dan di jabat oleh pembakal Khairani sampai dengan tahun 2008 dan di jabat oleh Pj. Pembakal Basran tahun 2009, lalu diadakannya lagi pemilihan pembakal yang kala itu di jabat oleh Parid Majidi sampai dengan tahun 2014, dan di adakan lagi pemilihan pembakal yang terpilih Alipansyah sampai dengan tahun 2020 lalu Pj. Pembakal Rahmidin sampai tahun 2022 dan diadakan lagi pemilihan pembakal pada thun 2022 yang di jabat oleh pembakal Syarifudin.

a. Letak Geografis Desa Kabang

Secara administratif luas wilayah desa kabang adalah lebih-kurang 6,59 km². Terdiri dari 6 (enam) Rukun Tetangga (RT). Adapun batas desa Kabang dari sebelah

Utara berbatasan dengan desa Tariwin Kanupaten Balangan, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Limpasu, sebelah Barat berbatasan dengan desa Tapuk dan sebelah Timur berbatasan dengan desa Nateh Kecamatan BAT. Jarak desa ke Kecamatan adalah 1.3 km dengan jarak tempuh 5 menit, jarak desa ke Ibu Kota Kabupaten 25 km/ 34 menit, jarak desa ke Ibu Kota Provinsi sekitar 185 km/ 240 menit.

b. Demografi desa

Dalam data pemerintah desa tahun 2024, desa kabang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 812 orang yang terdiri dari laki-laki 418 orang dan perempuan 394 dengan kepadatan penduduk 67 orang/km dengan jumlah KK 263. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Kabang Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	418	394
2	Usia 0- 6 tahun	53	48
3	Usia 6- 18 tahun	82	96
4	Usia 18- 56 tahun	230	221
5	Usia diatas 56 tahun	40	42

Sumber: Kantor Desa Kabang, 2024

c. Keadaan ekonomi

Pekerjaan atau mata pencaharian utama masyarakat desa kabang adalah mayoritas sebagai petani, pekebun, buruh tani/ buruh kebun, peternak dan sebagainya ada yang berdagang atau warung, pengrajin, pekerja konstruksi dan juga sebagian ada yang berprofesi sebagai PNS atau pegawai kontrak/ honorer dan jenis pekerjaan lain-lainnya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 4.2

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kabang

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani, perikanan dan pekebun	458
2	Pertambangan dan penggalian	3
3	Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	26
4	Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	2
5	Angkutan, pergudangan, komunikasi	2
6	Jasa	4
7	Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	16

Sumber : Kantor Desa Kabang, 2024

2. Profil Desa Hawang

Desa Hawang bermula dari kelompok masyarakat yang membuka lahan untuk bercocok tanam pada tanah-tanah kosong milik pemerintah. Seiring berjalannya waktu, permukiman semakin berkembang dengan bertambahnya jumlah penduduk, baik dari keturunan penduduk asli maupun pendatang baru. Proses urbanisasi dan pertumbuhan penduduk ini akhirnya mendorong pemerintah untuk menetapkan wilayah sebagai Desa Hawang pada sekitar tahun 1990-an. Sebelumnya, wilayah yang mencakup Desa Hawang hingga Desa Abung dipimpin oleh tiga kepala desa yang berbeda. Namun, setelah ditetapkannya Desa Hawang, seluruh wilayah tersebut kemudian disatukan di bawah kepemimpinan satu kepala desa.

a. Letak geografis

Luas wilayah Desa Hawang 7.63 km². Terdiri dari 11 (sebelas) rukun tetangga (RT). Adapun perbatasan Desa Hawang dari sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nateh, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karatungan dan Desa Abung, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Labuhan dan Desa Abung Surapati. Jarak desa ke Kecamatan adalah 2,5 km dengan jarak tempuh 10 menit, jarak desa ke Ibu Kota Kabupaten 23 km/ 34 menit, jarak desa ke Ibu Kota Provinsi sekitar 185 km/ 240 menit.

b. Demografi desa

Dalam data kependudukan tahun 2024, Desa Hawang mempunyai jumlah penduduk 1375 jiwa, dengan jumlah KK 461 dan jumlah rumah sebanyak 447 buah. Keadaan ekonomi Desa Hawang mayoritas penduduknya petani karet dan pekebun.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Desa Hawang

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	687
2	Perempuan	688
Jumlah		1375

Sumber : Sekretaris Desa Hawang, 2024

3. Hasil Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang peneliti sajikan dalam penelitian ini, yaitu mengenai tradisi pelangkahan menjelang pernikahan di Desa Kabang dan Desa Hawang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan orang yang telah menikah dan melakukan tradisi pelangkahan berjumlah lima orang informan dan juga wawancara dengan empat informan yaitu orang tua dari yang melakukan pelangkahan dan informan tokoh agama yang ada di Desa Hawang. Berikut paparan hasil wawancara dengan informan yang telah peneliti sebutkan sebelumnya:

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pelanggaran yaitu adik yang melangkahi kakak kandung Perempuan, yaitu sebagai berikut:

Informan 1

Nama: MI (Adik)

Jenis Kelamin: Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Umur: 19 Tahun

Alamat: Desa Hawang

Wawancara dengan MI mengatakan sang adik yang melangkahi kakaknya, usia pernikahan MI sekitar 8 (delapan) bulan. MI mengungkapkan bahwa sebelum menerima lamaran dari calon suaminya, ia terlebih dahulu meminta izin kepada kakaknya. MI ingin memastikan bahwa sang kakak tidak keberatan untuk dilangkahi. Jika kakak merasa tidak nyaman atau tidak setuju, MI dengan tegas mengatakan akan menunda pernikahannya. Namun, kakaknya, yang masih menempuh pendidikan di bangku perkuliahan dan belum ada yang melamarnya, memberikan izin dengan hati yang besar. Kakak MI memahami bahwa adiknya sudah menemukan jodoh terlebih dahulu, dan ia merasa tidak masalah jika adiknya menikah lebih dahulu.

MI menjelaskan bahwa permintaan izin ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kakaknya, agar kakaknya tidak merasa sedih atau terabaikan. MI ingin memastikan bahwa keputusan ini tidak menimbulkan rasa tidak enak di hati kakaknya. Terkait dengan syarat pelanggaran, MI mengungkapkan bahwa keluarga

mereka meminta agar diberikan barang-barang sebagai simbol pelangkahan, dari kepala hingga ujung kaki. Barang-barang tersebut diberikan pada saat hantaran, sebelum akad nikah dilangsungkan, sebagai bagian dari tradisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹

Informan 2

Nama: I (Adik)

Jenis Kelamin: Perempuan

Pekerjaan : Aparat Desa

Umur: 25 Tahun

Alamat: Desa Kabang

Pernikahan I pada tahun 2017 menjadi momen istimewa yang diwarnai oleh sebuah tradisi, yakni "melangkahi" kakak perempuannya. Tradisi ini merupakan warisan budaya yang telah dijalankan oleh keluarga I selama bergenerasi. Sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu kepada sang kakak, calon suami I memberikan sejumlah hadiah. Menariknya, dalam tradisi ini, bukan hanya I yang mendapatkan hadiah, tetapi juga calon suami I memberikan hadiah yang serupa untuk kakak sebagai hadiah pelangkahan, bagi sang adik disebut barang-baran hantaran untuk pernikahan dan kepada sang kakak diberikan barang yang serupa disebut barang pelangkahan, mulai dari sepatu, sandal, peralatan makeup, hingga perlengkapan sholat.

¹ MI, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Terstruktur*, Desa Hawang, 10 November 2024 pukul 10.00 WITA.

I menjelaskan bahwa tradisi ini memiliki makna yang mendalam dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dengan memberikan hadiah, I berharap sang kakak merasa dihargai dan tidak merasa terabaikan karena adiknya menikah lebih dulu. Meskipun syarat pemberian hadiah ini ditentukan oleh keluarganya, I menegaskan bahwa tidak ada paksaan terkait jenis atau harga barang yang diberikan. Baginya, yang terpenting adalah niat tulus untuk menghormati sang kakak.

I juga menyinggung mitos yang sering dikaitkan dengan tradisi melangkahi, yaitu anggapan bahwa kakak yang dilangkahi akan sulit menikah. Namun, I meyakini bahwa mitos tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, jodoh adalah rahasia Tuhan dan tidak dapat ditentukan oleh tradisi atau kebiasaan manusia. Yang terpenting adalah menjaga hubungan baik dalam keluarga dan saling mendukung satu sama lain.

Tradisi melangkahi yang dilakukan oleh keluarga I mencerminkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, yaitu pentingnya menjaga hubungan keluarga, saling menghormati, dan menghargai adat istiadat. Tradisi ini juga menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar perayaan individu, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi seluruh keluarga.

Pemberian hadiah yang serupa dari kedua mempelai kepada sang kakak juga memiliki makna simbolis. Hal ini menunjukkan kesetaraan dan penghargaan yang

sama terhadap kedua belah pihak. Selain itu, pemilihan hadiah yang beragam juga mencerminkan perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan dan minat sang kakak.²

Informan 3

Nama: RN (Adik)

Jenis Kelamin: Perempuan

Umur: 26 Tahun

Alamat: Desa Hawang

Dalam wawancara dengan RN, usia pernikahannya RN bertahun-tahun hanya 5 tahun. ia menjelaskan bahwa tradisi pelangkahan yang ia lakukan merupakan sebuah kebiasaan yang telah ada sejak lama dalam keluarganya. Menurut RN, ia hanya mengikuti jejak tradisi yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Proses pelangkahan yang ia alami tidak melibatkan ritual atau upacara adat yang rumit. Cukup dengan memberikan barang pelangkahan atau hadiah kepada kakak yang dilangkahi, maka tradisi tersebut dianggap telah terpenuhi.

RN merasa bersyukur karena calon suaminya sangat mendukung tradisi keluarga mereka. Calon suaminya dengan ikhlas memberikan hadiah kepada kakak RN, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Yang menarik adalah, tidak ada tuntutan spesifik mengenai harga atau jenis hadiah yang harus diberikan. Calon suaminya diberikan kebebasan untuk memilih hadiah sesuai dengan kemampuannya, sehingga tidak

² I, Aparat Desa, *Wawancara Terstruktur*, Desa Kabang, 14 November 2024 pukul 10.00 WITA.

menjadi beban. Syarat pemberian hadiah ini, menurut RN, merupakan permintaan langsung dari kedua orang tuanya sebagai bentuk penghormatan kepada sang kakak.

Dari penjelasan RN, dapat disimpulkan bahwa tradisi pelangkahan dalam keluarganya memiliki makna yang sederhana namun mendalam. Tradisi ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan kepada anggota keluarga yang lebih tua. Pemberian hadiah sebagai simbol pelangkahan menunjukkan bahwa adik yang menikah lebih dulu menghargai dan menghormati posisinya sebagai adik.³

Informan 4

Nama: SA (adik)

Jenis Kelamin: Perempuan

Umur: 30 Tahun

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Alamat: Desa Kabang

Wawancara dengan informan, SA berbagi kisah menarik tentang pengalamannya 10 tahun silam saat menerima lamaran. Sebagai anak bungsu dengan seorang kakak perempuan yang belum menikah, SA menghadapi dilema yang umum di beberapa budaya: tradisi memberikan hadiah kepada kakak yang dilangkahi pernikahan. Namun, keluarga SA memiliki pandangan yang berbeda. Mereka tidak

³ RN, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Terstruktur*, Desa Hawang, 10 November 2024 pukul 10.00 WITA.

terlalu mempercayai tradisi yang akar sejarahnya tidak jelas dan tidak memiliki dasar yang kuat.

Dengan keyakinan tersebut, SA memutuskan untuk menikah tanpa memberikan hadiah kepada kakaknya. Ia hanya meminta izin secara langsung kepada sang kakak, yang dengan senang hati memberikan restu. Keputusan ini, meski sederhana, ternyata membawa dampak sosial yang tak terduga. Masyarakat sekitar menjadi bahan pembicaraan, mempertanyakan alasan SA tidak mengikuti tradisi yang sudah dianggap lazim.

Namun, hiruk pikuk tersebut hanya berlangsung selama 1-2 bulan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai melupakan topik tersebut. SA sendiri meyakini bahwa meminta izin kepada kakaknya sudah lebih dari cukup sebagai bentuk penghormatan. Ia merasa tidak perlu terbebani oleh tradisi yang tidak memiliki landasan yang jelas.

Selama perjalanan pernikahannya, SA tidak pernah merasakan dampak negatif dari keputusan yang diambalnya. Ia semakin yakin bahwa setiap keluarga memiliki nilai dan keyakinan yang berbeda-beda. Tradisi memang penting, namun tidak perlu dipaksakan jika tidak sesuai dengan hati nurani. Dalam kasusnya, SA membuktikan bahwa komunikasi yang terbuka dan saling menghormati jauh lebih berharga daripada mengikuti tradisi semata-mata. Kisah SA ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk

tidak ragu dalam mengambil keputusan yang kita yakini benar, terlepas dari pandangan masyarakat sekitar.⁴

Untuk memudahkan pemahaman, berikut di sajikan ringkasan hasil wawancara dengan adik yang melangkahi kakak.

Tabel 4.4

Matriks Hasil Wawancara dengan Informan

Informan	Melakukan Tradisi Pelangkahan	Tidak Melakukan Tradisi Pelangkahan	Alasan
1	✓		Menjalankan tradisi
2	✓		Menjalankan tradisi
3	✓		Menjalankan tradisi
4		✓	Tidak mempercayai tradisi

Peneliti juga melakukan wawancara dengan kakak kandung Perempuan yang dilangkahi untuk mengetahui bagaimana perasaan sebagai kakak yang dilangkahi, yaitu sebagai berikut:

Informan 1

Nama: MM (Kakak)

Jenis Kelamin: Perempuan

⁴ SA, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Terstruktur*, Desa Kabang, 11 November 2024 pukul 10.00 WITA.

Umur: 22 Tahun

Alamat: Desa Hawang

MM, sebagai kakak dari MI, mengungkapkan bahwa dirinya tidak merasa ada masalah dengan dilangkahi adiknya dalam hal pernikahan. Bahkan, ia merasa senang karena adiknya akhirnya menemukan pasangan yang bisa menjaga dan merawatnya. Namun, MM juga mengakui ada perasaan campur aduk antara sedih dan senang saat harus melepaskan adiknya untuk menikah. Meskipun demikian, MM menegaskan bahwa ia berlapang hati memberikan izin agar adiknya menikah terlebih dahulu, karena ia ingin menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu dan merasa belum siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

MM menjelaskan lebih lanjut bahwa ia tidak meminta barang-barang pelangkahan secara langsung. Barang-barang tersebut, menurutnya, merupakan permintaan orang tua yang ingin memastikan adiknya tidak merasa sedih atau tidak dihargai dalam proses pelangkahan ini. Calon suami adiknya diminta untuk memberikan hadiah kepada MM sebagai simbol penghargaan, agar sang kakak tidak merasa terluka dengan keputusan adiknya yang menikah terlebih dahulu. MM menyadari bahwa ini adalah bagian dari tradisi keluarga, dan ia menerima keputusan tersebut dengan hati yang terbuka.⁵

Informan 2

Nama : NS (Kakak)

⁵ MM, *Wawancara Terstruktur*, Desa Hawang, 11 November 2024 pukul 09.00 WITA.

Jenis Kelamin: Perempuan

Pekerjaan : Aparat Desa

Umur: 34 Tahun

Alamat: Desa Kabang

Dalam wawancara dengan NS, seorang kakak yang dilangkahi jarak pernikahan antara adik dan NS kurang lebih 3 (tiga) tahun. Berdasarkan penjelasan NS terungkap bahwa syarat pelangkahan tidak dimintakan dari pihak perempuan, melainkan justru dari calon suami adiknya. NS menjelaskan bahwa calon suami adiknya sudah mempersiapkan hadiah untuk dirinya sebagai kakak yang dilangkahi. Hadiah tersebut berupa uang sebesar 2 juta rupiah, yang diberikan pada saat mengantar jujuran. NS juga menyebutkan bahwa pelangkahan ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan dalam prosesi pelangkahan tersebut tidak ada ritual khusus. Cukup dengan memberikan hadiah, tradisi ini dianggap sudah memenuhi syarat.

Beliau menegaskan bahwa kepercayaan tentang kakak yang dilangkahi akan menikah lebih lambat adalah mitos belaka. Bahkan, NS mengaku beberapa kali diajak menikah, namun ia merasa belum cocok dengan calon pasangannya. Sebagai kakak, NS tidak merasa ada masalah jika adiknya menikah lebih dahulu, karena ia menyadari bahwa adiknya sudah menemukan jodoh terlebih dahulu. NS juga merasa sudah siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan, dan ia mendukung keputusan adiknya yang lebih dulu menikah.⁶

⁶ NS, Aparat Desa, *Wawancara Terstruktur*, Desa Kabang, 14 November 2024 pukul 11 WITA.

Informan 3

Nama: DS (Kakak)

Jenis Kelamin: Perempuan

Perkejaan : Wirausaha (UMKM)

Umur: 29 Tahun

Alamat: Desa Hawang

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan DS pada tanggal 11 November 2024 di tempat tinggal beliau, di Desa Hawang pukul 15.00 WITA. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, DS mengatakan:

Sebagai kakak perempuan dari RN, DS memiliki pengalaman langsung dengan tradisi pelangkahan. Pernikahan DS dan RN terpaut jarak waktu sekitar 3 (tiga) tahun. Ketika RN memutuskan untuk menikah lebih dulu, DS sama sekali tidak merasa keberatan. Menurut DS, tradisi pelangkahan merupakan bagian dari adat istiadat keluarga yang harus dihormati.

Syarat pelangkahan yang diajukan oleh orang tua mereka, yaitu pemberian hadiah dari ujung kepala hingga ujung kaki, juga diterima dengan baik oleh DS. DS merasa senang dan dihormati dengan adanya pemberian hadiah tersebut. Baginya, hadiah yang diberikan bukan hanya sekadar benda material, tetapi juga merupakan simbol kasih sayang dan perhatian dari adiknya.

Bagi DS, tradisi pelangkahan memiliki makna yang sangat dalam. Selain sebagai bentuk penghormatan, tradisi ini juga mempererat hubungan antara dirinya dan

adiknya. DS merasa bahwa anaknya sangat menghargainya sebagai seorang kakak. Dengan adanya tradisi pelangkahan, DS merasa lebih dekat dengan anaknya dan hubungan mereka menjadi semakin harmonis.⁷

Informan 4

Nama: SN

Umur: 32 Tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Alamat: Desa Kabang

Sebagai kakak perempuan, saya merasa keputusan adik saya, SA (adik), untuk meminta izin menikah lebih dahulu sudah sangatlah tepat. Bagi saya, ketulusan niat dan rasa hormat yang ditunjukkannya jauh lebih berharga daripada pemberian materi. Keluarga kami memang memiliki pandangan yang berbeda terhadap tradisi. Kami tidak serta-merta menolak semua tradisi, namun kami selalu berusaha mencari tahu alasan dan makna di balik setiap tradisi.

Dalam hal pernikahan, kami percaya bahwa jodoh dan takdir seseorang sudah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kami tidak ingin terbelenggu oleh aturan-aturan yang kaku. Yang terpenting bagi kami adalah kebahagiaan dan kesejahteraan

⁷ DS, Wirausaha (UMKM), *Wawancara Terstruktur*, Desa Hawang, 11 November 2024 pukul 15.00.

anggota keluarga. Melihat SA (adik) bahagia dengan pilihan hidupnya, membuat saya merasa sangat lega dan bersyukur.

Saya tidak merasa keberatan sedikit pun untuk memberikan izin kepada SA (adik) menikah lebih dahulu. Justru, saya merasa bangga memiliki adik yang mandiri dan berani mengambil keputusan sendiri. Bagi saya, keluarga adalah tempat di mana kita saling mendukung dan menghargai perbedaan. Dengan saling memahami dan menghormati, ikatan keluarga kita akan semakin kuat.⁸

Berikut hasil wawancara dengan Orang Tua dari yang melakukan pelangakahan, yaitu sebagai berikut:

Informan 1

Nama: S (Orang tua)

Jenis kelamin: Laki- laki

Umur: 52 Tahun

Pekerjaan: Aparat Desa

Alamat: Desa Hawang

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan S pada tanggal 14 November 2024 di kantor desa, di Desa Hawang pukul 09.00 WITA. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, S mengatakan:

Dalam wawancara dengan S, sebagai orang tua dari RN (adik) dan DS (kagak). beliau menjelaskan bahwa tradisi pelangkahan yang dilakukan anaknya adalah lebih

⁸ SN, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Terstruktur*, Desa Kabang, 14 November 2024 pukul 08.00 WITA.

dari sekedar ritual adat. Bagi beliau, pelangkahan adalah bentuk penghormatan kepada kakak kandung yang belum menikah. S menekankan bahwa dalam tradisi pelangkahan yang anaknya lakukan, tidak ada paksaan atau tuntutan nominal tertentu dari pihak keluarga kami. Semuanya dilakukan atas dasar suka rela dan penuh keikhlasan. Tidak ada prosesi adat atau ritual yang dilakukan melainkan hanya memberikan hadiah kepada kakak yang di langkahi itu sudah cukup.

“Kami tidak ingin tradisi ini menjadi beban bagi siapa pun”, ujar S. “Justru, kami ingin pelangkahan menjadi momen yang mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Oleh karena itu, kami meminta kepada calon suami dari adik untuk memberikan hadiah berupa pakaian lengkap dari kepala sampai ujung kaki. Ini adalah simbol harapan kami agar adik yang menikah dapat memulai kehidupan baru dengan penuh keberkahan”

S menambahkan bahwa penyerahan hadiah tersebut dilakukan sebelum akad nikah berlangsung, tepatnya saat prosesi hantaran. “ Dengan demikian kami berharap kakak yang dilangkahi merasa dihargai dan mendapatkan do’a restu dari seluruh keluarga”, ungkapnya. Melalui wawancara ini, kita dapat melihat bahwa tradisi pelangkahan bagi keluarga S bukan sekedar mengikuti adat, tetapi lebih kepada sebuah ungkapan kasih sayang, penghormatan, dan do’a restu bagi kedua belah pihak.⁹

Informan 2

Nama: SR (Orang tua)

⁹ S, Aparat Desa, *Wawancara Terstruktur*, Desa Hawang, 14 November 2024 pukul 09.00 WITA.

Jenis kelamin: Perempuan

Umur: 51 Tahun

Pekerjaan: Petani

Alamat: Desa Hawang

Dalam wawancara tersebut, SR orang tua dari MM (kakak) dan MI (adik), mengungkapkan keprihatinannya terhadap dinamika keluarga yang akan berubah seiring dengan rencana pernikahan MI (adik). Sebagai seorang ibu, SR sangat memahami betapa pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antara anak-anaknya. Oleh karena itu, sebelum memberikan restu atas pernikahan MI (adik), SR merasa perlu untuk memastikan terlebih dahulu perasaan MM (kakak) sebagai kakak. SR tidak ingin MI (adik) merasa tertekan atau sedih karena adiknya akan menikah lebih dulu.

Untuk itu, SR secara langsung bertanya kepada MM (kakak) mengenai perasaannya. Dengan begitu, SR ingin memberikan ruang bagi MM (kakak) untuk mengungkapkan segala perasaan dan kekhawatirannya. SR juga menjelaskan bahwa ia sangat menghargai pendapat dan perasaan MM (kakak) sebagai anak sulung. Selain itu, SR juga mengambil inisiatif untuk meminta calon suami MI (adik) memenuhi syarat pelangkahan dengan memberikan hadiah kepada MM (kakak). Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada MM (kakak) dan untuk memastikan bahwa ia merasa dihargai meskipun harus dilangkahi.

Meskipun SR memiliki kekhawatiran, ia tetap optimis. SR meyakini bahwa dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, keluarga mereka akan tetap harmonis. SR juga menegaskan bahwa ia tidak mempercayai mitos yang mengatakan bahwa kakak

yang dilangkahi akan terlambat menikah. Menurut SR, setiap individu memiliki takdir dan waktu yang berbeda-beda untuk menikah. Yang terpenting adalah kebahagiaan dan kesejahteraan setiap anggota keluarga.

Melalui wawancara ini, kita dapat melihat betapa pentingnya peran orang tua dalam menjaga keharmonisan keluarga. Tindakan SR yang proaktif dalam mengantisipasi potensi konflik dan berusaha menjaga perasaan anak-anaknya merupakan contoh yang baik bagi orang tua lainnya. Dengan komunikasi yang baik dan sikap yang terbuka, diharapkan keluarga SR dapat melewati masa transisi ini dengan lancar dan tetap bahagia.¹⁰

Informan 3

Nama: B

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur: 48

Pekerjaan: Petani

Alamat: Desa Kabang

Sebagai orang tua dari SN dan SA, saya selalu menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang mendalam terhadap tradisi. Saya percaya bahwa setiap tradisi perlu memiliki landasan yang kuat dan sejarah yang jelas agar kita dapat membedakan mana yang relevan dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sebelum mengambil keputusan untuk tidak mengikuti tradisi pelangkahan, saya telah

¹⁰ SR, Petani, *Wawancara Semi Terstruktur*, Desa Hawang, 14 Februari 2024 pukul 09.00 WITA.

melakukan diskusi mendalam dengan tokoh agama di kampung kami. Beliau menjelaskan bahwa tradisi pelangkahan bukanlah suatu keharusan dan tidak akan mengurangi nilai kebahagiaan keluarga jika tidak dilaksanakan.

Menurut saya, tindakan SA yang meminta izin kepada kakaknya sudah lebih dari cukup sebagai bentuk penghormatan. Tidak perlu ada pemberian hadiah atau upacara khusus lainnya. Saya sempat khawatir dengan pandangan masyarakat sekitar, terutama karena kami tidak mengikuti tradisi yang sudah dianggap lazim. Namun, setelah melalui masa-masa awal di mana keluarga kami menjadi bahan pembicaraan, saya menyadari bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama.

Dalam keluarga kami, kami lebih mementingkan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, dan kebahagiaan. Kami percaya bahwa setiap keluarga memiliki cara tersendiri untuk merayakan momen-momen penting dalam hidup. Dengan mengambil keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai keluarga dan keyakinan pribadi, kami berharap dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk lebih berani dalam menjalani hidup sesuai dengan hati nurani.¹¹

Informan tambahan yaitu dari masyarakat sekitar yang menyaksikan tradisi pelangkahan, berikut hasil wawancara:

Informan 1

Nama: R

Jenis kelamin: Perempuan

¹¹ B, *Wawancara Terstruktur*, Petani, Desa Kabang, 9 November 2024 pukul 09.00 WITA.

Umur: 55 Tahun

Pekerjaan: Petani

Alamat: Desa Hawang

Menurut beliau, pemberian pelangkahan dalam sebuah pernikahan tidak memiliki patokan harga yang baku. Besar kecilnya pemberian ini sepenuhnya diserahkan kepada kemampuan calon suami dari pihak adik. Hal ini menandakan bahwa tradisi pelangkahan lebih menekankan pada nilai simbolik dan niat baik, daripada pada nilai materi semata.

Seringkali, pihak keluarga perempuan yang meminta berbagai macam barang sebagai pelengkahan untuk sang kakak. Permintaan ini biasanya mencakup pakaian dan barang-barang mulai dari rambut hingga ujung kaki. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa permintaan ini bersifat negosiasi dan dapat disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki.

Beliau tidak mempercayai mitos yang beredar luas di masyarakat mengenai kakak yang dilangkahi akan sulit menikah. Beliau berpendapat bahwa jodoh merupakan ketetapan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat ditentukan oleh faktor-faktor seperti tradisi pelangkahan. Mitos semacam ini hanya akan menimbulkan kecemasan dan tekanan bagi pihak yang bersangkutan.

Meskipun tidak ada dampak signifikan secara langsung jika tradisi pelangkahan tidak dilaksanakan, namun secara sosial, hal ini dapat memicu pembicaraan di lingkungan sekitar. Masyarakat cenderung lebih menghargai pasangan yang

menjalankan tradisi yang sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi pelangkahan seringkali dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat.

Pemberian pelangkahan biasanya dilakukan sebelum acara akad nikah berlangsung. Prosesi pemberian pelangkahan ini seringkali dibarengi dengan acara pengantaran seserahan dari pihak calon pengantin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pelangkahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian acara pernikahan.¹²

Informan 2

Nama: S

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Tenaga Pendidik MIS Al-Mujtahidin

Alamat: Desa Kabang

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan S pada tanggal 14 Februari 2024 di tempat tinggal beliau, di Desa Hawang pukul 09.30 WITA.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, S mengatakan:

Menurut beliau, tradisi pelangkahan di desa ini memiliki makna khusus, yaitu ketika seorang adik perempuan menikah sebelum kakak kandung perempuannya. Istilah "melangkahi" sering digunakan untuk menggambarkan situasi ini. Uniknya,

¹² R, Petani, *Wawancara Semi Terstruktur*, Desa Hawang, 14 Februari 2024 pukul 11.00 WITA.

pelaksanaan tradisi pelangkahan di desa tersebut tidak melibatkan prosesi adat yang rumit. Cukup dengan memberikan hadiah kepada kakak yang dilangkahi, tradisi ini dianggap sudah terlaksana. Beliau menekankan bahwa pemberian hadiah dalam tradisi pelangkahan ini tidak memiliki ketentuan nilai yang pasti. Besar kecilnya hadiah yang diberikan sepenuhnya tergantung pada kemampuan finansial calon suami. Umumnya, hadiah yang diberikan berupa barang-barang yang bersifat pribadi, seperti pakaian, sepatu, sandal, dan sebagainya. Fleksibilitas ini bertujuan agar calon suami tidak merasa terbebani dan dapat memberikan hadiah sesuai dengan kemampuannya.

Alasan utama beliau dan masyarakat sekitar menjalankan tradisi pelangkahan adalah semata-mata untuk melestarikan adat istiadat yang telah ada sejak lama. Tradisi ini dianggap sebagai bagian penting dari identitas budaya masyarakat desa tersebut. Dengan melaksanakan tradisi pelangkahan, mereka merasa turut serta dalam menjaga kelangsungan warisan budaya leluhur.¹³

Informan 3

Nama: AS

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Umur: 46

Pekerjaan: Tenaga Pendidik di TPA

Alamat: Desa Hawang

¹³ S, Tenaga Pendidik MIS Al-Mujtahidin, *Wawancara Semi Terstruktur*, Desa Hawang, 14 Februari 2024 pukul 09.30 WITA.

Beliau mengakui keterbatasan pengetahuannya tentang sejarah tradisi pelangkahan. Namun, beliau mengamati bahwa masyarakat saat ini lebih cenderung mengikuti dan menghormati tradisi yang sudah ada tanpa terlalu mempertanyakan asal-usulnya. Beliau menilai tradisi pelangkahan sebagai sebuah kebiasaan yang baik, bertujuan untuk menghormati dan menyenangkan perasaan kakak yang dilangkahi. Meski demikian, beliau juga menyuarakan pandangan pribadi bahwa tidak semua mitos terkait tradisi perlu dipercayai sepenuhnya. Beliau meyakini bahwa jodoh dan waktu pernikahan seseorang sudah diatur oleh takdir Tuhan. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa selama suatu tradisi tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama, maka tidak ada salahnya untuk tetap dilestarikan.¹⁴

Berikut disajikan ringkasan hasil wawancara dari informan secara keseluruhan

Tabel 4.5

Matriks Hasil Wawancara dengan informan Secara Keseluruhan

Aspek Yang di teliti	Informan			
	1	2	3	4
Mengetahui apa itu pelangkahan	✓	✓	✓	✓
Meminta izin kepada kakak untuk menikah lebih dahulu	✓	✓	✓	✓
Melakukan sesuai dengan tradisi	✓	✓	✓	✗
Memberikan Hadiah	✓	✓	✓	✗
Mempercayai mitos	✗	✗	✗	✗

¹⁴ AS, Tenaga Pendidik di TPA, *Wawancara Terstruktur*, Desa Hawang, 5 November 2024 pukul 16.00.

Termasuk Tradisi yang baik	✓	✓	✓	✓
Tidak Bertentangan dengan syariat	✓	✓	✓	✓
Melakukan hanya karna ikut-ikutan	✓	✓	✓	✗
Mengetahui sejarahnya	✗	✗	✗	✗

Penelitian di Desa Hawang dan Desa Kabang menunjukkan adanya variasi dalam pelaksanaan tradisi pelangkahan. Sebagian besar masyarakat mengikuti praktik yang telah ada sejak lama, yaitu memberikan hadiah kepada saudara kandung yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan. Namun, terdapat pula individu yang memilih pendekatan yang lebih sederhana, yakni hanya meminta izin kepada saudara kandung tanpa disertai pemberian hadiah. Hal ini mengindikasikan adanya fleksibilitas dalam penerapan tradisi tersebut di masyarakat..

Penelitian ini juga menunjukkan adanya pergeseran persepsi di kalangan masyarakat Desa Hawang dan Desa Kabang terkait dengan mitos yang melekat pada tradisi pelangkahan. Sebagian besar responden, baik yang melakukan pelangkahan maupun yang menjadi objek pelangkahan, menyatakan tidak mempercayai mitos-mitos yang sering dikaitkan dengan tradisi ini. Namun demikian, mereka tetap melaksanakan tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat.

Fakta bahwa sebagian besar kakak yang dilangkahi memberikan izin dengan senang hati kepada adiknya untuk menikah lebih dahulu menunjukkan adanya sikap

terbuka dan toleran di antara anggota keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong masih sangat kuat di tengah masyarakat Desa Hawang dan Desa Kabang.

Hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat Desa Hawang dan Desa Kabang menunjukkan kemampuan yang adaptif dalam merespons perubahan zaman. Mereka tidak serta-merta meninggalkan tradisi pelangkahan, namun melakukan penyesuaian agar tetap relevan dengan nilai-nilai yang mereka anut saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah memenuhi kriteria, observasi awal dan lapangan yang dilakukan selama penelitian, serta dokumen-dokumen pendukung yang terkait, peneliti menyajikan analisis data sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan yaitu sebagai berikut:

1. Deskripsi tradisi pelangkahan di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tradisi pelangkahan merupakan salah satu adat istiadat dalam masyarakat Jawa yang berkaitan dengan pernikahan. Tradisi ini umumnya dilakukan ketika seorang adik Perempuan hendak menikah lebih dahulu dari kakaknya. Pelangkahan ini mengandung makna yang mendalam tentang hubungan keluarga, penghormatan, dan harapan baik.

Tradisi perkawinan Jawa, termasuk tradisi pelangkahan, menunjukkan dinamika yang menarik antara kelestarian nilai-nilai budaya dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Tradisi pelangkahan tidak hanya ditemukan di Jawa, tetapi juga diadopsi oleh masyarakat di daerah lain, seperti Kalimantan. Prosesi pelangkahan yang diadopsi di daerah lain seringkali disederhanakan, namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk menghormati kakak yang dilangkahi.

Pemberian hadiah pelangkahan dilakukan sebelum dilakukannya pernikahan yaitu pada saat hantaran di bawakan untuk adik sebagai calon istri dan sekaligus juga dibawakan hadiah untuk kakak yang di langkahi itu jika berupa barang seperti pakaian. Akan tetapi apabila hadiah berupa uang di berikan pada saat calon suami adik memberikan jujuran, jujuran diberikan 2-3 bulan sebelum pernikahan dan pada saat itu juga hadiah berupa uang diberikan untuk kakak yang di langkahi jadi kakak bebas untuk mempergunakan uang tersebut.

2. Analisis hukum Islam terhadap tradisi pelangkahan di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat modern, tuntutan akan solusi yang tepat dan relevan pun semakin meningkat. Hukum Islam, yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Namun, dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berubah, seringkali terdapat celah antara teks-teks suci dengan realitas kontemporer. Tidak semua permasalahan yang muncul telah dijelaskan secara rinci dalam nash-nash tersebut. Di sinilah peran ijtihad para ulama menjadi sangat krusial. Salah satu hasil ijtihad yang

signifikan adalah konsep 'urf. 'Urf, yang merujuk pada kebiasaan atau adat istiadat yang telah mapan dalam suatu masyarakat, dapat menjadi sumber hukum Islam yang fleksibel. Dengan kata lain, 'urf adalah sesuatu yang telah menjadi kesepakatan umum dan praktik yang lazim di kalangan masyarakat, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun kebiasaan yang ditinggalkan. Konsep 'urf ini memungkinkan hukum Islam untuk terus relevan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Konsep 'urf dalam hukum Islam memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Pertama, suatu 'urf haruslah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus-menerus atau setidaknya mayoritas masyarakat melakukannya. Kedua, 'urf tersebut harus sudah ada dan berlaku pada saat tindakan hukum dilakukan. Ketiga, 'urf yang dijadikan rujukan tidak boleh bertentangan dengan nash atau dalil yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Terakhir, meskipun 'urf dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum, namun nash tetap menjadi prioritas utama. Artinya, jika terdapat nash yang secara tegas mengatur suatu perkara, maka nash tersebut harus didahulukan daripada 'urf.¹⁵

Filosofi di balik pelaksanaan pernikahan ngelangkahi di Desa Hawang dan Desa Kabang Kecamatan Limpasu. Tradisi ini bertujuan untuk membangun pondasi pernikahan yang kokoh dan harmonis. Dengan meminta restu dan izin dari kakak yang lebih tua, calon pengantin adik mengharapkan berkah dan dukungan dari keluarga

¹⁵ Dar Nela Putri, "Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (30 Desember 2020): 14–25, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

besar. Selain itu, pemberian pelangkah sebagai bentuk permintaan maaf dan permohonan ridho juga mengandung harapan agar pernikahan yang dilakukan dapat membawa keberkahan, kebahagiaan, kelancaran rezeki, dan keharmonisan rumah tangga. Bahkan, meskipun dilakukan secara tidak berurutan (ngelangkah), diharapkan pernikahan tersebut dapat langgeng dan kekal.

Dalam kajiannya, Sri Puji Lestari mengutip pendapat ulama Ushul Fiqih yang sejalan dengan pandangan Abdul Hamid Hakim dalam kitab *Mawāḍi‘ al-Awāliyah*. Para ulama tersebut berpendapat bahwa adat kebiasaan atau tradisi yang hidup di tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Implikasi dari pendapat ini adalah bahwa hukum tidak hanya bersumber dari teks-teks suci, tetapi juga dari praktik-praktik sosial yang telah berkembang di masyarakat. Dengan demikian, hukum menjadi lebih dinamis dan mampu mengakomodasi kebutuhan serta nilai-nilai yang hidup di tengah Masyarakat.¹⁶

Menurut Sri Puji Lestari, 'urf al-shahih memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Islam. Para ulama seperti Al-Qarafi, Al-Syafi'i, dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah sepakat bahwa ketika tidak ditemukan dalil yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai suatu masalah, maka 'urf dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Dengan kata lain, 'urf berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum

¹⁶ Sri Puji Lestari, “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Ngelangkahi Di Desa Bawu Batealit Jepara*,” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (3 Juni 2020): 117–42, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2596>.

dan memberikan solusi atas permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Dalam tradisi pelangkahan di Desa Hawang dan Desa Kabang, pemberian hadiah memiliki fleksibilitas yang tinggi. Meskipun pakaian lengkap menjadi pilihan yang umum, namun bentuk hadiah dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Baik itu berupa uang tunai, perhiasan emas, atau bahkan hadiah yang bersifat personal, yang terpenting adalah hadiah tersebut diberikan dengan ikhlas sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang dilangkahi. Tidak ada aturan baku mengenai nilai atau jenis hadiah yang harus diberikan, sehingga setiap pasangan dapat menyesuaikannya dengan kondisi masing-masing.

Dari penelitian ini yang membedakan yaitu adik yang melangkahi kakak hanya meminta izin kepada kakaknya untuk menikah lebih dahulu tanpa memberikan hadiah, hal ini berkaitan dengan kaidah yaitu kaidah ushul:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

“Melestarikan nilai-nilai lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik”¹⁸

¹⁷ Sri Puji Lestari, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Ngelangkahi Di Desa Bawu Batealit Jepara,” *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (3 Juni 2020): 120–142, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2596>.

¹⁸ Fuad, “Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama,” 9.

Kaidah "Melestarikan nilai-nilai lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik" tercermin dalam evolusi tradisi pelangkahan. Dengan memberikan opsi untuk tidak memberikan hadiah, tradisi ini menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan esensi penghormatan kepada leluhur. Tetapi hal ini hanya minoritas masyarakat yang melakukan kebanyakan masih melakukan tradisi yang sudah ada yaitu dengan memberikan hadiah.

Tradisi memberikan hadiah kepada kakak yang dilangkahi merupakan sebuah kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat kita. Tindakan ini tidak hanya sebatas pemberian materi, tetapi juga mengandung makna simbolis sebagai bentuk penghormatan, permintaan maaf, dan harapan agar sang kakak segera menemukan jodohnya. Namun, seiring berjalannya waktu, muncullah pandangan yang berbeda mengenai tradisi ini. Ada individu yang beranggapan bahwa meminta izin saja sudah cukup, tanpa perlu memberikan hadiah.

Pandangan tersebut memunculkan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Dari sudut pandang positif, tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menyederhanakan tradisi dan menghilangkan beban materi bagi pihak yang melangkahi. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi bentuk penolakan terhadap budaya konsumerisme yang semakin marak. Namun, dari sisi negatif, tindakan tersebut dapat memicu konflik dalam keluarga, terutama jika kakak yang dilangkahi merasa tidak dihargai.

Selain itu, individu yang memilih untuk tidak memberikan hadiah menjadi sasaran perbincangan masyarakat. Mereka dianggap tidak menghargai adat istiadat, kurang sopan, dan bahkan egois. Sangsi sosial ini dapat berdampak pada psikologis individu tersebut, membuatnya merasa tertekan, dikucilkan, dan kehilangan kepercayaan diri.

Perbedaan pandangan mengenai tradisi ini menuntut kita untuk lebih bijaksana dalam menyikapinya. Di satu sisi, kita perlu menghargai keberagaman budaya dan pemikiran. Di sisi lain, kita juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan kita. Solusi yang ideal adalah dengan mencari keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai tradisi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Secara umum, tradisi memberikan hadiah kepada kakak yang dilangkahi merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun demikian, tradisi ini tidak bersifat mutlak dan dapat disesuaikan dengan kondisi zaman dan kebutuhan masing-masing individu.

Sejak lama, tradisi pelangkahan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat tertentu. Namun, dari perspektif hukum Islam, statusnya masih belum jelas. Tidak adanya nash yang secara khusus mengatur praktik ini menunjukkan bahwa pelangkahan lebih merupakan sebuah adat yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan tradisi ini perlu disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan dikaji secara mendalam mengenai maslahat dan mudharatnya. Dengan demikian, tradisi ini dapat terus lestari namun tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Jika kewajiban memberikan uang pelangkahan dijadikan sebagai syarat mutlak dalam sebuah pernikahan, dan hal ini memberatkan salah satu pihak, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang haram. Dalam Islam, tidak terdapat dalil yang secara tegas mewajibkan pemberian uang pelangkahan sebagai syarat sahnya pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah/5: 87 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (Q.S. Al-maidah [5]:87).”

Berdasarkan pemaparan ayat diatas, Islam mengajarkan kita untuk berlaku adil dan tidak membebani orang lain dengan kewajiban yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya. Prinsip kemudahan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah dan muamalah. Jika tradisi memberikan hadiah pelangkahan dipaksakan menjadi suatu kewajiban yang berat, maka hal ini bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam agama. Islam tidak ingin membebani umatnya dengan aturan-aturan yang tidak perlu, apalagi jika aturan tersebut dapat menimbulkan kesulitan atau kesengsaraan.

Dalam ushul fikih ada suatu kaidah yang menyebutkan *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* bahwa adat kebiasaan itu dapat ditentukan sebagai hukum.¹⁹ Jadi apabila adat tersebut tidak melanggar dari syari'at Islam dan juga tidak menjadikan mudharat bagi yang melaksanakannya maka sah untuk dilakukan. Suatu hukum yang dilakukan apabila tidak ada dalil yang mengharamkannya maka boleh untuk dilakukan sebagaimana dalam kaidah fikihnya sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.²⁰

Kaidah di atas bersumber dari sabda Rasul, riwayat al-Bazzar dan ath-Thabrani, yang berbunyi: Apa yang dihalalkan Allah, maka hukumnya halal, dan apa yang ia haramkan maka hukumnya haram, dan apa yang didiamkannya maka hukumnya dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemanfaatan-Nya. Sesungguhnya Allah tidak melupakan sesuatu apapun. Hadits ini mengandung makna bahwa apa saja yang belum ditunjuki oleh dalil yang jelas tentang halal-haramnya, maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu mubah.²¹

Imam Malik, dalam merumuskan mazhabnya, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap amaliyah (praktik) para ulama fiqih di Madinah. Beliau

¹⁹ Duski Ibrahim, “*Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*,” *Noerfikri*, 2019, 90.

²⁰ Duski Ibrahim, “*Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*,” *Noerfikri*, 2019, 60.

²¹ Duski Ibrahim, “*Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*,” *Noerfikri*, 2019, 60-61.

berpandangan bahwa banyak hukum Islam yang bersumber dari adat istiadat (urf) masyarakat Madinah. Sebagai contoh, kewajiban diyat bagi orang yang telah berakal dan syarat kafa'ah dalam pernikahan adalah beberapa hukum Islam yang didasarkan pada adat yang telah mapan di masyarakat Madinah. Dengan demikian, Imam Malik menunjukkan bahwa adat istiadat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum Islam, khususnya dalam mazhab Maliki.²²

Hukum Islam, dalam penerapannya, bersifat dinamis dan fleksibel. Adat istiadat yang berlaku di masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, dapat menjadi salah satu sumber hukum yang dapat dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan syariat Islam seringkali memberikan ketentuan umum tanpa rincian yang terlalu spesifik. Dengan demikian, para ulama memiliki ruang untuk berijtihad dalam menentukan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, dengan mempertimbangkan adat istiadat yang berlaku.

²² Mukhtar Yahya dan Fatur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Bulan Bintang, 1986), 55.